

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang–Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/KEP/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah Angka 9 ditambah 2 (dua) Angka yaitu Angka 10 dan 11, yang berbunyi sebagai berikut :
 10. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut BA-WDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
 11. Perusahaan Asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan negara asalnya yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, berbunyi sebagai berikut :

Untuk setiap Tanda Daftar Perusahaan dikenakan biaya Administrasi sebesar sebagai berikut :

a. perseroan

a. Perseroan Terbatas	:	Rp.	500.000,-
b. Koperasi	:	Rp.	50.000,-
c. Persekutuan Comanditer (CV)	:	Rp.	200.000,-
d. Persekutuan Firma (Fa)	:	Rp.	200.000,-
e. Perusahaan Milik Daerah	:	Rp.	200.000,-
f. Perusahaan Perorangan	:	Rp.	100.000,-
g. Perusahaan Asing	:	Rp.	1.000.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 23 Mei 2005
BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI C